



Puskesmas Sanden

Jl. Pucanganom Lor, Senden, Murtigading, Kec. Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah

Istimewa Yogyakarta 55763 55763 02746464295

www.pusk-sanden.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Puskesmas Sanden

Standar Pelayanan Poli Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien sudah terdaftar pada aplikasi DGS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Puskesmas Sanden



Jl. Pucanganom Lor, Senden, Murtigading, Kec. Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55763 55763 02746464295

www.pusk-sanden.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Puskesmas Sanden

Image not found or type unknown



1. Pasien dan atau keluarga pasien yang sudah melakukan pendaftaran menunggu di ruang tunggu depan poli umum.
2. Perawat dan dokter jaga poli umum sebelum memanggil pasien telah login terlebih dahulu ke aplikasi DGS dengan menggunakan account "BP Umum".
3. Perawat memanggil pasien sesuai nomor urut antrian pada aplikasi DGS dan mempersilahkan pasien menuju ruang tensi.
4. Perawat meminta nomor antrian poli pasien dan memastikan identitas pasien yang tercantum pada nomor antrian sesuai dengan data yang tercantum pada aplikasi DGS
5. Perawat melakukan anamnesa singkat serta melakukan pengukuran tanda-tanda vital (TTV) pasien
6. Perawat memasukkan hasil anamnesa beserta hasil TTV pasien ke dalam aplikasi DGS pada pilihan "Asuhan Keperawatan".
7. Perawat mempersilahkan pasien kembali ke ruang tunggu untuk menunggu panggilan pelayanan dokter.
8. Perawat mengantarkan nomor antrian poli pasien yang telah ter-input pada pilihan "Asuhan pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 14:54. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. Keperawatan" menuju ruang periksa dokter.

9. Dokter memanggil pasien menuju ruang periksa dokter.

Puskesmas Sanden



Jl. Pucanganom Lor, Senden, Murtigading, Kec. Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55763 55763 02746464295

www.pusk-sanden.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Puskesmas Sanden

Waktu Penyelesaian

0

sesuai kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum: sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul no. 45 tahun 2016 tentang tarif layanan pada BLUD Puskesmas dan Peraturan Bupati Bantul no. 49 tahun 2016 tentang subsidi jasa pelayanan tarif layanan kesehatan pada BLUD Puskesmas 2. Pasien JKN: sesuai dengan UU no. 24 tahun 2011 tentang BPJS dan Permenkes no. 59 tahun 2014 tentang standar tarif JKN 3. Pasien Jamkesda: sesuai dengan Perda Kabupaten Bantul no. 04 tahun 2020 tentang pendampingan pembiayaan kesehatan

Produk Pelayanan

1. Konsultasi dokter
2. Tindakan medis
3. Surat keterangan sehat
4. Surat keterangan bebas buta warna
5. Surat keterangan sakit
6. Surat rujukan

Pengaduan Layanan

1. SMS Center Bupati: 081328848000
2. Email: pusk.sanden@bantulkab.go.id
3. Telepon: (0274) 6464295
4. Secara tertulis melalui: a. Surat ditujukan kepada Kepala Puskesmas Sanden b. Kotak Saran